

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami *Mafqûd* Kurang Dari Dua Tahun

Mohammad Jamaluddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

jamaluddinmohammad95@gmail.com

Abstrak:

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi hukum *Mafqûd* menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, kemudian apa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara gugat cerai nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg ditinjau dari Fiqh, KHI dan PP No. 9 Tahun 1975. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini bahwa, pengaturan *Mafqûd* dalam Fiqh Imam Maliki adalah minimal meninggalkan istri selama 4 tahun lalu istri menjalankan iddah wafat. Sedangkan KHI Pasal 116 dan PP No. 9 1975 Pasal 19 huruf b menyatakan bahwa ketentuan orang yang meninggalkan pihak lain adalah selama 2 tahun berturut-turut. Adapun dalam pertimbangannya hakim menggunakan kepergian suami tersebut menyebabkan kemudharatan terhadap istri karena ditinggal tanpa alasan yang jelas dan sah, serta tidak ada peninggalan harta benda apapun sebagai nafkah bagi istri dan anaknya, maka hakim menggunakan alasan tersebut dalam mengabulkan gugatan yang diajukan istri.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Gugat Cerai; *Mafqûd*

Pendahuluan

Perceraian atau talak secara syar'i adalah melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Perceraian dilakukan karena hubungan dalam keluarga tersebut sudah tidak harmonis dan muncul beberapa konflik yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan suami istri, perceraian dilakukan karena tidak dapat mempertahankan keharmonisan dan tidak dapat memahami satu sama lain. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat terputus disebabkan tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.¹ Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isi peraturannya tentang hukum Islam menjelaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan perceraian, dapat terdiri karena dua hal: talak dan gugat cerai. Hal ini diatur di dalam KHI pasal 116. Yang dalam Pasal Tersebut huruf b menyatakan bahwa "Salah

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 274–75.

satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Mafqûdnya (hilangnya) suami merupakan salah satu dari berbagai faktor yang mendorong putusnya ikatan perkawinan. Hilangnya suami membuat seorang istri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga seorang istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya. Hal ini menandakan bahwa seorang istri dapat untuk meminta cerai kepada pengadilan yang biasanya kita ketahui sebagai cerai gugat. Dari hal tersebut, istri dapat mengajukan gugat cerai atas suami yang meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui kabar beritanya. Dalam regulasinya, gugat cerai diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. Gugat cerai diajukan di daerah tempat tinggal penggugat, kecuali jika penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.

Suami meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dan dalam waktu yang lama sehingga keberadaannya tidak diketahui disebut dengan *mafqûd*, status *mafqûd* tidak dapat diketahui karena seseorang tersebut tidak diketahui hidup dan matinya. Ketentuan seorang istri dapat mengajukan gugat cerai kepada suami yang statusnya *mafqûd* para imam mazhab berbeda pendapat, mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa istri tidak mempunyai hak untuk meminta bercerai dengan alasan suami yang pergi dari istri meskipun kepergiannya memakan waktu lama. Adapun mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa boleh dilakukan pemisahan akibat kepergian suami yang memakan waktu yang lama. Sedangkan dalam Undang-Undang, ketentuan *mafqûd* dijelaskan dalam KHI Pasal 116 huruf (b) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) bahwa batas waktu *mafqûd* seorang suami adalah selama 2 (dua) tahun.

Dalam kasus perceraian dengan nomor perkara 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tergugat meninggalkan istrinya (penggugat) tanpa alasan yang jelas dan sah serta tidak diketahui keberadaannya. Dengan alasan tersebut, penggugat mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama Kota Malang. Tergugat meninggalkan penggugat terhitung sejak bulan November tahun 2011, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh penggugat pada bulan 23 Januari 2013, jadi tergugat telah meninggalkan penggugat selama 1 tahun 2 bulan. Dengan alasan tersebut, hakim memutus gugatan tersebut dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat tertanggal 28 Mei 2013.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi isinya sama dengan Pasal 116 huruf (b) KHI yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” telah secara jelas menyatakan bahwa alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu perginya salah satu pihak baik suami maupun istri tanpa adanya izin dan alasan yang jelas dan sah tersebut dapat diajukan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, dan menurut pemahaman peneliti, 2 (dua) tahun berturut-turut ini adalah ketentuan minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan problematika di atas tujuan dari penelitian

adalah mendeskripsikan dan membandingkan penjelasan *mafqud* menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam Jo. peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan mendeskripsikan dan menganalisis alasan majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara gugat cerai Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti berupaya memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat dan mengetahui pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya gugat cerai akibat suami *mafqud* yang kurang dari 2 (dua) tahun. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mengetahui konsep *mafqud* menurut fiqh dan hukum positif, kemudian dikaitkan dengan putusan hakim yang mengabulkan perkara gugat cerai akibat suami *mafqud* kurang dari 2 tahun. Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peneliti menggunakan dua teori yang sesuai yaitu teori *Argumentum Per Analogium* dan teori interpretasi ekstensif. Kemudian dari teori tersebut peneliti menggabungkan dengan ketentuan yang berada dalam Fiqh, KHI dan PP sesuai dengan menggunakan pendekatan diatas, apakah putusan tersebut sesuai apa tidak dengan peraturan yang telah ada.

Hasil dan Pembahasan

Penjelasan Hukum *Mafqud* dalam Fiqh, KHI dan PP Nomor 9 Tahun 1975

Menurut bahasa, *mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah berarti menghilang. Kata *mafqud* merupakan bentuk isim *maf'ul* dari *faqida yafqadû* yang artinya hilang.² Dari definisi di atas, dapat kita tahu bahwa *mafqud* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tanpa diketahui kabar dan berita tentang keberadaannya secara jelas dan pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan meninggal dunia. Suami *mafqud* yaitu seorang suami yang pergi atau hilang dari keluarganya tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan dia akan kembali. Suami *mafqud* yaitu seorang suami yang pergi atau hilang dari keluarganya tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian suami adakalanya disebabkan karena kesengajaan dengan melarikan diri sebab suatu hal, atau karena ia meninggal dunia yang tidak diketahui kabarnya. Pendapat lain mazhab Maliki dalam pembahasan mengenai *mafqud* dijelaskan dalam kitab Mazhab Maliki yang berjudul *Al-Fawakih al-Dawani 'Ala Risalati Ibn Abi Zaid* dinyatakan bahwa:

² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 321.

وَالْمَفْقُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ يَوْمٍ تَرَفَعُ ذَلِكَ وَيَنْتَهِي الْكُشْفُ عَنْهُ ثُمَّ تَعْتَدُ كَعِدَّةِ
الْمَيِّتِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ³

“Seorang laki-laki *mafqud* itu diputuskan hukumnya dalam kurun waktu empat tahun terhitung dari diajukannya masalah tersebut di hadapan hakim, kemudian ditambah lagi dengan masa ‘iddah kematian (empat bulan sepuluh hari), kemudian baru diperbolehkan untuk menikah jika istri tersebut menghendaki.”

Pendapat di atas menyatakan bahwa *mafqud*nya seorang suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dan tujuan yang jelas selama empat tahun, dan istri tersebut merasa dirugikan secara lahir dan batin dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Penentuan empat tahun di atas bertujuan untuk memastikan bahwa suami tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, apabila dalam waktu empat tahun, suami tersebut masih tidak ada kabar tentang dirinya, maka hakim boleh memutuskan bahwa suami tersebut telah meninggal, dan boleh mengabulkan pembubaran pernikahan suami istri tersebut, kemudian istri menjalankan masa *iddah* wafat empat bulan sepuluh hari, kemudian istri boleh menikah lagi.⁴ Pendapat di atas menyatakan bahwa *mafqud*nya seorang suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dan tujuan yang jelas selama empat tahun, istri dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Penentuan empat tahun di atas bertujuan untuk memastikan bahwa suami tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, apabila dalam waktu empat tahun, suami tersebut masih tidak ada kabar tentang dirinya, maka hakim boleh memutuskan bahwa suami tersebut telah meninggal, dan boleh mengabulkan pembubaran pernikahan suami istri tersebut.

Pendapat yang sama juga dikemukakan dalam *qaul qadim*nya Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang lama, maka ia harus menunggunya selama empat tahun, jika selama masa itu suami juga belum diketahui kabar dan keadaannya, maka ia dapat menjalankan *iddah* wafat, kemudian sang istri diperbolehkan menikah lagi.⁵ Sedangkan dalam *qaul jadid*nya Imam Syafi’i menyebutkan bahwa menetapkan status istri dari suami yang hilang (*mafqud*) itu tetap menjadi miliknya, tanpa waktu yang tak terbatas sampai ada kepastian beritanya bahwa ia sudah mati.⁶ Memang terdapat perbedaan antara *qaul qadim* dan *qaul jadid*nya Imam Syafii, jika dalam *qaul qadim*nya menjelaskan bahwa seorang istri dapat mengajukan cerai akibat suami *mafqud* selama empat tahun, sedangkan dalam *qaul jadid*nya tidak menjelaskan mengenai batas waktu *mafqud*, namun istri malah tidak boleh mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan, kecuali sudah ada kepastian tentang suami tersebut telah meninggal dunia.

³ Ahmad Bin Ghunaim Bin Salim Al-Azhari, *Al-Fawakih al-Dawani ‘Ala Risalati Ibn Abi Zaid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 225–27.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Mesir: Darussalam, 2006), 1353.

⁵ Abi Yahya Zakaria Al-Anshary, *Fath al-Wahab*, vol. 2 (Semarang: Toha Putra, t.t.), 107.

⁶ Syamsuddin al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, vol. 3 (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2011), 442.

Istri mempunyai hak untuk meminta cerai ke pengadilan akibat suami *mafqud*, pendapat para ulama mazhab berbeda, sedangkan menurut ulama Hanafiah,⁷ menyatakan bahwa tidak ada hak bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai disebabkan suaminya gaib (tidak diketahui keberadaannya), meskipun gaibnya sudah lama. Alasannya karena tidak ada dalil *syar'i* yang membolehkannya. Namun apabila diketahui keberadaannya, maka seorang hakim dapat mengutus seseorang untuk menyuruh suami memberikan nafkah kepada istrinya. Pendapat tersebut sama dengan *qaul qadimnya* Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat mazhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa dibolehkannya pemisahan akibat kepergian suami yang memakan jangka waktu yang lama.⁸ Pengajuan gugat cerai ke Pengadilan dengan alasan suami *mafqud* dalam waktu yang lama, hal tersebut harus juga dilandaskan bahwa atas kepergian suami tersebut, menyebabkan *mudharat* terhadap istri, meskipun suami tersebut telah meninggalkan harta agar dijadikan nafkah bagi istri.

Dari semua ketentuan hukum dalam Fiqh di atas, semua menyatakan bahwa seorang dapat dikategorikan sebagai *mafqud* yaitu setelah meninggalkan selama 4 tahun berturut-turut, itu merupakan ketentuan paling cepat lamanya *mafqud*. Sedangkan ketentuan kebolehan istri mengajukan gugatan perceraian akibat suami *mafqud*, ada perbedaan pendapat, ulama Hanafiah dan Imam Syafii menyatakan bahwa tidak ada hak bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai disebabkan suaminya gaib (tidak diketahui keberadaannya), meskipun gaibnya sudah lama. Adapun Sedangkan pendapat mazhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa dibolehkannya pemisahan akibat kepergian suami yang memakan jangka waktu yang lama.

Sedangkan dalam KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 116 yaitu: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Suami melanggar *ta'lik* talak; Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa alasan diatas yang terdapat dalam Pasal 116 yang salah satunya dalam huruf b yaitu berbunyi: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya". Merupakan bunyi isi pasal yang menjelaskan tentang

⁷ Ibnu Humam Al-Hanafi, *Fathul Qadir*, vol. 6 (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.t.), 135.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, vol. 9 (Depok: Gema Insani, 2011), 461.

ketentuan *mafqud*. Bunyi ketentuan *mafqud* dalam pasal tersebut sudah cukup jelas dan dapat dipahami oleh semua orang, maka tidak perlu penjelasan pasal lagi untuk pasal 116 ini. *Mafqud* atau orang yang hilang tanpa alasan yang jelas dan sah dalam hubungan suami istri, dapat diajukan perceraian ke Pengadilan Agama apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas kepergiannya salah satu pihak tersebut. Dalam Pasal 116 huruf b cukup jelas disebutkan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Pengadilan Agama. Ketentuan waktu dalam pasal tersebut sudah jelas yaitu telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, bagi peneliti, ketentuan 2 tahun dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal bagi seseorang untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama

Adapun dalam peraturan perundang-undangan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian terjadi karena disebabkan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 38. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Pasal 39 ayat (2) tersebut dijabarkan lebih terperinci dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19. Sedangkan dalam undang-undang dijelaskan secara khusus dalam bentuk Pasal, alasan-alasan perceraian dalam undang-undang dijabarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975,⁹ bahwa Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sama dengan alasan yang terdapat dalam KHI, namun dalam PP ini ketentuan huruf g dan h tidak ada. Apabila dilihat dari tahun pembuatannya, isi dari Pasal 116 ini sama dengan PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19, hanya saja dalam KHI ini ada tambahan dalam huruf g dan h.

Perceraian boleh dilakukan dengan menggunakan satu alasan hukum di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI.¹⁰ Alasan tersebut akan menjadi pertimbangan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil agar hak suami atau istri yang sudah ditentukan dalam undang-undang dapat terlindungi. Dalam huruf b disebutkan bahwa, alasan untuk dilakukan perceraian adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

⁹ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 181.

¹⁰ Syarifuddin, 211.

atau karena hal lain di luar kemampuannya.¹¹ Salah satu pihak antara suami atau istri jika meninggalkan pihak lain dengan tanpa izin dan alasan yang jelas dan sah selama dua tahun berturut-turut, maka pihak yang meninggalkan tersebut dapat dikategorikan sebagai *mafquûd*. Pasal tersebut sudah cukup jelas dalam menjabarkan ketentuan seseorang dapat dikategorikan sebagai *mafquûd* yaitu selama dua tahun berturut-turut. Hal lain di luar kemampuannya merupakan sesuatu yang terjadi kepada pihak yang meninggalkan tersebut di luar yang seharusnya terjadi. Pasal 19 di atas, dalam penjelasan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan cukup jelas. Hal ini menandakan bahwa, ketentuan alasan untuk mengajukan perceraian yang salah satunya karena alasan *mafquûd* selama dua tahun berturut-turut tersebut tidak perlu ada penjelasan lebih, karena bunyi pasal tersebut telah bisa dipahami secara jelas. Dapat kita pahami bahwa, apabila seorang istri ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan yang jelas, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setelah suami tersebut meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.

Ketentuan alasan yang terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI merupakan alasan hukum yang dapat digunakan untuk bercerai, alasan huruf b dalam pasal di atas adalah alasan dari istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Bunyi dari huruf b tersebut yaitu: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Pasal tersebut sudah jelas menyatakan bahwa, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Sedangkan dalam kasus ini, suami meninggalkan istri selama 1 tahun 2 bulan kemudian istri mengajukan gugat cerai ke pengadilan dengan alasan tersebut. Apabila dilihat dari isi dari huruf b pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, alasan istri tersebut belum masuk dalam kategori alasan yang tertera dalam pasal di atas, sebab jangka waktu suami meninggalkan istri tersebut belum sampai 2 tahun berturut-turut dan masih meninggalkan istri selama 1 tahun 2 bulan. Apabila dikaitkan dengan huruf b, alasan yang digunakan istri dalam mengajukan gugat cerai akibat suami yang pergi tanpa alasan yang jelas dan sah (*mafquûd*) di atas, belum termasuk alasan hukum yang sesuai dengan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI yang menyatakan bahwa pihak lain dapat mengajukan gugatan perceraian ketika pihak lain tersebut meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Gugat Cerai *Mafquûd*

Adapun putusan hakim dalam kasus di atas yang dikeluarkan tidak luput dari beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, cermat, dan baik, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No. 1" (1974).

Agung.¹² Penggunaan pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, sebab menentukan keadilan dan mengandung kepastian hukum, apabila pertimbangan tersebut kurang teliti, maka akibat hukumnya adalah putusan tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum yang digunakan dalam kasus di atas, majelis hakim menyatakan pertimbangannya yaitu: Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang artinya : “*Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang dia gaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian*” ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan. Penggunaan pertimbangan tidak semena-mena menggunakan semua pertimbangan dalam memeriksa suatu perkara, karena sumber hukum materiil Pengadilan Agama sendiri telah disebutkan dalam BUKU II Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa Hukum Materiil dalam Pengadilan Agama.¹³ Sumber hukum materiil PA tersebut merupakan dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara, meskipun disisi lain hakim juga mempunyai kekuasaan kehakiman yang merdeka, kemerdekaan dimiliki hakim untuk memutus suatu perkara tanpa ada campur tangan orang lain dan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan hukum materiil PA dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara. Karena memang seharusnya penggunaan pertimbangan hakim mengacu pada hukum materiil pengadilan, karena bagian pertimbangan merupakan hal paling penting dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum materiil PA, hakim menggunakan salah satu kitab Fiqh dalam mempertimbangkan tentang tidak hadirnya tergugat selama persidangan, dan hakim menggunakan undang-undang untuk pertimbangan mengenai kepergian suami yang tanpa alasan yang sah dan jelas. Metode yang digunakan majelis hakim adalah metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi), metode Analogi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan hakim untuk menemukan hukum, di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun belum diatur dalam undang-undang.¹⁴ Metode ini adalah memperluas lingkup

¹² A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 140.

¹³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 56–57.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 75.

berlakunya suatu perundang-undangan, sebab metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, yaitu berpikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum.¹⁵ Dalam hukum Indonesia, ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan. Hakim dapat menjatuhkan putusnya tanpa harus terikat dengan undang-undang, hal ini sesuai dengan Teori Psikologi Humanistik yang salah satu penganut teori ini adalah Abraham Maslow, dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusnya menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam menentukan tujuannya.¹⁶

Penetapan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak harus melulu terikat dengan undang-undang, sebab peristiwa hukum yang terjadi sehingga menyebabkan akibat hukum, belum tentu selaras dengan undang-undang, karena fakta yang terjadi bisa jadi tergeser dari peraturan yang ada. Hal ini menandakan bahwa peran hakim sangat dibutuhkan guna mengambil keputusan yang adil. Hakim diberi kebebasan untuk memutus perkara dan mengambil keputusan tanpa terikat pada peraturan perundang-undangan yang ada, hakim juga dapat menggunakan metode analogi untuk menjadikan hukum yang khusus dengan memperluas lingkup berlakunya undang-undang tersebut. Metode ini digunakan oleh hakim dalam penelitian ini, sebab hakim tidak hanya menggunakan undang-undang dalam menetapkan putusnya, majelis hakim menggunakan pertimbangan dari kitab Fiqh yang memang merupakan hukum materiil PA, di samping itu hakim mempertimbangkan tentang tidak hadirnya tergugat selama persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan. Serta, majelis hakim tidak berhasil mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dari pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan gugatan istri terhadap suami dan diputus dengan putusan verstek. Hal tersebut menandakan bahwa majelis hakim tidak hanya terikat dengan undang-undang, sebab dalam undang-undang menyatakan bahwa ketentuan bagi seorang suami *mafqud* adalah setelah suami tersebut meninggalkan istri berturut-turut selama 2 tahun.

Sedangkan interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan teks undang-undang agar undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.¹⁷ Penemuan hukum oleh hakim merupakan salah satu tugas hakim dalam menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum oleh hakim, tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa

¹⁵ Rifai, 76.

¹⁶ Rifai, 79.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 18.

konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.¹⁸ Interpretasi yang dilakukan hakim adalah untuk memperjelas undang-undang ketika ada suatu kata atau istilah yang tidak dipahami oleh masyarakat. Interpretasi berarti suatu kesimpulan dalam memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya. Interpretasi berarti pemecahan suatu makna ganda, norma kabur (*vage normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian suatu perundang-undangan.¹⁹

Hal tersebut demi mencari dan menemukan maksud dari para pembuatnya. Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa, metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.²⁰ Adapun dalam interpretasi hukum, interpretasi yang digunakan untuk memutus perkara di atas, hakim menggunakan Interpretasi sistematis dan Interpretasi ekstensif. Interpretasi sistematis, sesuai dengan cara hakim dalam menafsirkan dan mempertimbangkan perkara di atas. Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.²¹ Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam. Cukup jelas bahwa, dalam pertimbangannya, hakim melakukan interpretasi sistematis karena menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam sistem perundang-undangan, sehingga apa yang dimaksud dalam suatu pasal tersebut bisa dipahami dan dimengerti.

Penggunaan undang-undang lain dalam sistem perundang-undangan lain dilakukan karena suatu peraturan merupakan bagian dari sistem dan tidak berdiri sendiri. Adapun Interpretasi ekstensif merupakan metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.²² Interpretasi ini digunakan hakim dalam penjatuhan putusan di atas, hakim dalam putusannya menggunakan beberapa pertimbangan dan menafsirkan pertimbangan tersebut tidak hanya dari penjelasan bahasanya, tetapi melebihi dari interpretasi gramatikal guna memperjelas semua pertimbangan yang digunakan. maksudnya adalah bahwa interpretasi ekstensif ini digunakan dengan maksud untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan cara melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

Fiqh sudah jelas mengatakan bahwa *mafqud* dapat diajukan ke pengadilan agama sejak suami meninggalkan istri, maka ditunggu selama 4 tahun, kemudian jika dalam penantian tersebut suami tidak memberi kabar tentang kehidupannya, maka hakim berhak memutus perceraian antara suami yang *mafqud* dengan istri yang ditinggalkan

¹⁸ Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 58.

¹⁹ Rifai, 61.

²⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)* (Yogyakarta: UII-Press, 2015), 102.

²¹ Mertokusumo, *Penemuan hukum*, 58–59.

²² Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 71.

tersebut, lalu istri melakukan *iddah* wafat 4 bulan 10 hari. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Maliki dan *Qaul Qadimnya* Imam Syafii. Sedangkan dalam KHI dan PP No. 9 tahun 1975 menyatakan sama bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 116 KHI huruf b jo, Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 huruf b.

Dalam kasus di atas, penafsiran hakim terhadap ketentuan *mafqud* tidak hanya berlaku untuk 2 tahun, undang-undang telah jelas menyatakan bahwa 2 tahun berturut-turut, namun tidak hadirnya tergugat dalam persidangan bisa jadi membuat hakim memutuskan dan mengabulkan kasus tersebut, di samping itu istri juga tidak lagi menerima nafkah sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat. Ketentuan batas waktu orang yang meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas dan sah (*mafqud*), tidak menjelaskan mengenai batas waktu *mafqud*, namun istri malah tidak boleh mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan, kecuali sudah ada kepastian tentang suami tersebut telah meninggal dunia. Ketentuan dalam pandangan Imam Maliki seseorang dapat dikatakan sebagai *mafqud* seperti yang dikemukakan di atas adalah paling sedikit meninggalkan istri setelah 4 tahun, hal tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama apabila suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan istri tersebut merasa dirugikan secara lahir dan batin. Penentuan empat tahun di atas bertujuan untuk memastikan bahwa suami tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, apabila dalam waktu empat tahun, suami tersebut masih tidak ada kabar tentang dirinya, maka hakim boleh memutuskan bahwa suami tersebut telah meninggal, dan boleh mengabulkan pembubaran pernikahan suami istri tersebut, maka ia dapat menjalankan *iddah* wafat, kemudian sang istri diperbolehkan menikah lagi.

Namun, apabila dilihat dari ketentuan boleh tidaknya menggugat cerai suami karena *mafqud*, para ulama berbeda pendapat. Hanafiah dan Imam Syafii menyatakan bahwa tidak ada hak bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai disebabkan suaminya gaib (tidak diketahui keberadaannya), meskipun gaibnya sudah lama. Sedangkan pendapat mazhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa dibolehkannya pemisahan akibat kepergian suami yang memakan jangka waktu yang lama. Adapun menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia cukup jelas menyatakan bahwa ketentuan *mafqud* adalah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketentuan tersebut legal dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang berada dalam Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Dari semua pendapat di atas, ketentuan *mafqud* paling sedikit selama 2 tahun dan ketika ada kasus suami *mafqud*, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke PA setelah suami tersebut telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut.

Sedangkan dalam kasus di atas, suami belum sampai 2 tahun istri tersebut mengajukan gugatan perceraian dan dikabulkan dengan menggunakan pertimbangan hukum Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, padahal

kita tahu bahwa ketentuan dalam Fiqh dan undang-undang yang berlaku di Indonesia (di atas), menyatakan bahwa istri dapat mengajukan perceraian dengan alasan suami *mafqud* setelah suami tersebut meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut. Jika melihat sekilas tentang pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim memang tidak sama dengan ketentuan yang seharusnya, karena hakim mengabulkan perkara yang seharusnya minimal 2 tahun, bahkan kasus di atas belum sampai 2 tahun hakim sudah mengabulkan perkara tersebut. Dengan keterangan bahwa suami meninggalkan istri pada November 2011, pada 23 Januari 2013 istri mengajukan gugat cerai yang pada saat itu suami telah meninggalkan istri selama 1 tahun 2 bulan, bahkan saat putusan ini dikeluarkan pada 28 Mei 2013, suami baru meninggalkan istri selama 1 tahun 6 bulan dan membutuhkan 6 bulan lagi untuk sampai 2 tahun sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang.

Namun, yang perlu kita pahami bahwa pertimbangan hukum majelis hakim mengenai Kitab Al Anwar Juz II halaman 55, merupakan salah satu pertimbangan yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan telah dipanggil secara patut. Pertimbangan tersebut juga memberikan kebebasan terhadap hakim agar memutus perkara tersebut. Kitab di atas merupakan salah satu hukum materiil PA dalam memutus perkara yang salah satu dari pihak tidak hadir selama persidangan, maka dari pertimbangan tersebut hakim menggunakan interpretasi ekstensif, dengan demikian hakim menjadikan tidak hadirnya tergugat selama persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, sebagai salah satu alasan yang digunakan majelis hakim. Sebab, kepergian suami tersebut menyebabkan kemudharatan terhadap istri karena ditinggal tanpa alasan yang jelas dan sah, serta tidak ada peninggalan harta benda apapun sebagai nafkah bagi istri dan anaknya, maka hakim menggunakan alasan tersebut dalam mengabulkan gugatan yang diajukan istri.

Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim mengabulkan perkara gugat cerai yang menggunakan alasan suami *mafqud* selama kurang dari 2 (dua) tahun, maka dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: pertama, adapun penjelasan hukum *mafqud* dalam fiqh Imam Maliki adalah paling sedikit selama 4 tahun lalu istri dapat mengajukan gugatan perceraian, sedangkan mengenai kebolehan istri mengajukan gugat cerai, Hanafiah dan Imam Syafii tidak membolehkan istri untuk mengajukan gugatan perceraian meskipun suami pergi dengan waktu yang sangat lama, kecuali ada bukti bahwa suami tersebut telah meninggal dunia. Imam Maliki dan Hambali membolehkan istri mengajukan gugat cerai sebab kepergian suami dalam waktu yang lama. Sedangkan dalam KHI dan PP No. 9 Tahun 1975, tercantum dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 sama dengan dalam Pasal 116 KHI huruf b. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak suami atau istri tersebut meninggalkan pihak lain tanpa alasan

yang sah dan jelas setelah pihak tersebut meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Sedangkan pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai kasus di atas menggunakan pertimbangan kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (b) KHI. Yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas dan sah serta keberadaannya tidak diketahui setelah selama 2 tahun berturut-turut. Apabila dilihat dari putusan majelis hakim yang mengabulkan perkara tersebut, hakim menggunakan metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi) untuk memperluas pertimbangannya dalam mengabulkan perkara tersebut, serta majelis hakim juga menggunakan interpretasi ekstensif sebagai metode untuk menafsirkan hukum melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal, dengan demikian hakim menjadikan tidak hadirnya tergugat selama persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, sebagai salah satu alasan yang digunakan majelis hakim. Sebab, kepergian suami tersebut menyebabkan kemudharatan serta tidak ada peninggalan harta benda apapun sebagai nafkah bagi istri dan anaknya.

Daftar Pustaka

- Al-Anshary, Abi Yahya Zakaria. *Fath al-Wahab*. Vol. 2. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Azhari, Ahmad Bin Ghunaim Bin Salim. *Al-Fawakih al-Dawani 'Ala Risalati Ibn Abi Zaid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Hanafi, Ibnu Humam. *Fathul Qadir*. Vol. 6. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Arto, A. Mukti. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No. 1 (1974).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. 4 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Mesir: Darussalam, 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII-Press, 2015.
- Syarbini, Syamsuddin al-Khatib al-. *Mughni al-Muhtaj*. Vol. 3. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2011.
- Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tim Penyusun. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Vol. 9. Depok: Gema Insani, 2011.